



# **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

**DENGAN**

**SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI WONOGIRI**



Nomor : W11-A26/ 3006 /HM.01.1/X/2022

Nomor : 425.5 / 303

## **TENTANG**

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK  
MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

**OKTOBER 2022**



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

DENGAN



SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI WONOGIRI

Nomor : W11-A26/ ..... /HM.01/X/2022

Nomor : 425.5 / 303

TENTANG

### PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri, Jl. Pemuda Nomor 01 Wonogiri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nur Amin, S.Ag., M.H.  
NIP : 197112132005021001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wonogiri  
Alamat : Jl. Pemuda Nomor 01 Kabupaten Wonogiri  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wonogiri untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

2. Nama : Sukamto, S.E, M.Pd.  
NIP : 196510061989031011  
Jabatan : Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Wonogiri  
Alamat : Joho Lor, Giriwono, Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 57613

Bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Wonogiri untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Penyandang

Disabilitas, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**BAB I**  
**DASAR KERJA SAMA**  
**PASAL 1**

Dasar Kerja Sama adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 50 Tahun 2009.
- (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pegesahan Convention on The Right of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tetang Upaya-Upaya Peningkatan Kesejahteran Sosial Penyandang Cacat.
- (8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (10) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Peyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

**BAB II**  
**PENGERTIAN UMUM**  
**PASAL 2**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Wonogiri.
- (2) Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Wonogiri.
- (3) Pelayanan Hukum dan Pendampingan Terhadap Pencari Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas berbasis digital adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi antara Pengadilan Agama Wonogiri dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Wonogiri dalam rangka memberikan layanan hukum dan pendampingan terhadap pencari keadilan bagi penyandang disabilitas yang berperkara atau menyelesaikan permasalahan hukumnya di Pengadilan Agama Wonogiri.
- (4) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- (5) Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- (6) Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- (7) Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:
  - a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
- (8) Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.



- (9) Pendamping Peyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas yang ditunjuk oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Wonogiri untuk memberikan pendampingan penyandang disabilitas berperkara atau menyelesaikan permasalahan hukumnya di Pengadilan Agama Wonogiri.
- (10) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan, meliputi:
- a. Aksesibilitas fisik, yaitu aksesibilitas dalam mengakses sarana prasarana fisik untuk kepentingannya;
  - b. Aksesibilitas nonfisik, yaitu aksesibilitas yang berkenaan dengan pelayanan agar informasi dapat dipahami oleh penyandang disabilitas dengan baik.
- (11) Para Pencari Keadilan Peyandang Disabilitas adalah masyarakat dan/atau **PARA PIHAK** penyandang disabilitas pencari keadilan yang berperkara atau menyelesaikan permasalahan hukumnya di Pengadilan Agama Wonogiri yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Wonogiri.

### **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **PASAL 3**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan terpadu melalui *Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas* dalam rangka percepatan dan aksesibilitas layanan hukum dan pendampingan kepada para pencari keadilan penyandang disabilitas;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi bagi pencari keadilan dalam rangka:

- a. memberikan aksesibilitas pelayanan kepada pencari keadilan penyandang disabilitas dalam proses berperkara yang mudah, sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- b. mewujudkan *service excellence* yang non diskriminatif bagi pencari keadilan penyandang disabilitas terhadap layanan hukum Pengadilan Agama Wonogiri;
- c. mengefektifkan peran **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan hukum dan pendampingan terhadap pencari keadilan penyandang disabilitas yang berperkara atau menyelesaikan permasalahan hukumnya di Pengadilan Agama Wonogiri;
- d. terpenuhinya hak-hak pencari keadilan penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan yang nyaman dan ramah di Pengadilan Agama Wonogiri.

#### **BAB IV RUANG LINGKUP PASAL 4**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pelayanan pendampingan terhadap pencari keadilan penyandang disabilitas dalam proses berperkara atau menyelesaikan permasalahan hukumnya di Pengadilan Agama Wonogiri dari awal hingga akhir;
- (2) Pelayanan pendampingan dalam proses sita dan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Wonogiri;
- (3) Ketersediannya sarana dan prasarana yang aksesibel dalam proses berperkara atau menyelesaikan permasalahan hukum bagi pencari keadilan penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wonogiri;
- (4) Penyelenggaraan pelatihan *service excellence* bagi petugas layanan Pengadilan Agama Wonogiri.

**BAB V**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PASAL 5**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Menyediakan sarana dan prasarana dalam pendaftaran perkara, mediasi, persidangan, pelaksanaan sita dan eksekusi secara aksesibel bagi pencari keadilan penyandang disabilitas;
- b) Mendapatkan bantuan berupa pendamping dalam pemberian layanan bagi penyandang disabilitas baik dalam pendaftaran perkara, persidangan, dan eksekusi putusan di Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B apabila diperlukan;
- c) Melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas dan *service excellence* yang mendahulukan pemberian layanan bagi pencari keadilan penyandang disabilitas dengan mengecualikan antrian;
- d) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pendampingan bagi penyandang disabilitas secara berkala;
- e) Menyelesaikan perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri dengan jadwal yang tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Menyelenggarakan pelatihan *service excellence* untuk pencari keadilan penyandang disabilitas bagi petugas layanan Pengadilan Agama Wonogiri;
- g) Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f dengan jadwal yang tertib.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Mendukung kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang memerlukan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b) Menunjuk dan memerintahkan pendamping penyandang disabilitas untuk melaksanakan tugas pendampingan bagi pencari keadilan penyandang disabilitas sesuai hari dan jam yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri;
  - c) Membuat daftar pendamping penyandang disabilitas untuk pencari keadilan penyandang disabilitas kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;
  - d) Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas pendampingan bagi pencari keadilan penyandang disabilitas dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;
  - e) Memberikan pelatihan serta menyediakan narasumber pelatihan *service excellence* untuk pencari keadilan penyandang disabilitas bagi petugas layanan Pengadilan Agama Wonogiri;
  - f) Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan baik dan tertib.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini kepada pegawai dan/atau jajaran masing-masing baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;.
  - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.

## BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN PASAL 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut pelayanan prima kepada masyarakat penyandang disabilitas untuk mencari keadilan;
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
  - a) Keadilan



- b) Non Diskriminasi
- c) Transparansi
- d) Akuntabel
- e) Bertanggungjawab
- f) Profesional
- g) Ketidakberpihakan
- h) Perlakuan yang sama dihadapan Hukum.

## **BAB VII PEMBIAYAAN PASAL 7**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab pencari keadilan peyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII JANGKA WAKTU PASAL 8**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB IX**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**  
**PASAL 9**

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

**BAB X**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**PASAL 10**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodic sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Wonogiri maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Wonogiri.

**BAB XI**  
**PENYELESAIAN PERMASALAHAN**  
**PASAL 11**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**PASAL 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL 13**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Pengadilan Agama Wonogiri



Nur Amin, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112132005021001

**PIHAK KEDUA**

Sekolah Luar Biasa (SLB)

Negeri Wonogiri



Sukanto, S.E., M.Pd.  
NIP. 196510061989031011